

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN





KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM. No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550 Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian Telepon: 7800230, 7806131 - 34 Pesawat: 3204, 3206, 3214, 3216 Fax: 7800220, 7804856 Website: http://www.deptan.go.id/itjen/

Nomor

60/RC.110/H/02/2014

4 Februari 2014

Lampiran

Satu berkas

Hal :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Inspektorat Jenderal Kementan Tahun 2013

Yang terhormat, Menteri Pertanian RI Jakarta

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2013 (terlampir).

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal

R. Azis Hidajat

Tembusan:

- 1. Wakil Menteri Pertanian RI
- 2. Sekretaris Jenderal Kementan

Ringkasan Eksekutif

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998, Undang-undang No.22 Tahun 1999 (revisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004) dan Inpres No. 7 Tahun 1999, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggung jawab, bersih, dan bebas KKN serta mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.

Dalam melaksanakan pengawasan tahun 2013, Inspektorat Jenderal mengacu kepada Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian, menyebutkan bahwa tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain hal tersebut, pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2013, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan fungsi Inspektorat Jenderal adalah:
a) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian;
d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian, dan;
e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Secara umum pencapaian sasaran strategis telah mencapai target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan hasil perhitungan rata-rata pencapaian target sasaran strategis (outcome) menunjukkan angka 96,37 %.

Sasaran strategis yang telah mencapai target antara lain: 1) Meningkatnya keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan keuangan pada satker lingkup Kementan dengan target 95% dari anggaran yang dikelola satker. Inspektorat Jenderal selama tahun 2013 telah melaksanakan audit terhadap satker-satker lingkup Kementerian Pertanian, adapun jumlah satker yang diaudit tahun 2013 sebanyak 458 satker atau 112,25% dari target 408 satker, dengan tingkat keekonomisan pengelolaan anggaran sebesar Rp13.592.897.930.075,80 atau 99,81%

telah dikelola secara secara ekonomis atau 105,06% dari target yang ditetapkan sebesar 95% dengan kategori capaian kinerja sangat berhasil; 2) Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinyatakan sebagai unit kerja WBK dengan target 75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinilai/dievaluasi. Pada tahun 2013 ditetapkan sebanyak 166 unit kerja (76,49%) sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau sebesar 101,98% dari target yang ditetapkan sebesar 75% dengan hasil capaian sangat baik; 3) Jumlah unit kerja eselon I/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang menerapkan SPI dan dinilai handal dengan target 90% dari unit kerja eselon I/UPT telah menerapkan SPI dengan nilai handal. Tahun 2013 Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian terhadap 157 satlak PI dan menetapkan sebanyak 32 satlak PI (20,38%) Sangat Handal, 84 satlak PI (53,50%) Handal dengan rata-rata capaian 73,88%. Sehingga realisasi unit kerja yang telah menerapkan SPI dengan predikat Sangat Handal dan Handal tahun 2013 sebanyak 116 unit kerja (73,88%) atau sebesar 80,09% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Hasil capaian ini termasuk dalam kategori baik.

Dari aspek akuntabilitas keuangan, tahun 2013 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memperoleh alokasi anggaran senilai Rp67.943.286.000,- melalui Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian, yang sampai dengan 31 Desember 2013 capaian realisasi anggaran adalah 91,28% dan realisasi fisik 105,61%.

DAFTAR ISI

			Hal
RING	KASAN	I EKSEKUTIF	i
DAFT	AR ISI		iii
DAFT	AR TA	BEL	iv
BAB	1	PENDAHULUAN	
		A. Latar Belakang	1
		B. Organisasi dan Fungsi fungsi	2
BAB	11	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
		A. Perencanaan Kinerja	4
		B. Penetapan Kinerja	6
BAB	Ш	AKUNTABILITAS KINERJA	
		A. Akuntabilitas Kinerja	7
		B. Akuntabilitas Keuangan	14
BAB	IV	PENUTUP	17
LAMP	IRAN		
Lampi	ran I	Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	
Lampi	ran II	Penetapan Kinerja Tahun 2013	
Lampi	ran III	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Tahun 2013	

DAFTAR TABEL

		Ha
Tabel 1.	Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Kementan Tahun 2013	7
Tabel 2.	Deskripsi Capaian Indikator Kinerja Itjen Tahun 2013	8
Tabel 3.	Deskripsi Capaian Indikator Kinerja (revisi) Itjen Tahun 2013	9
Tabel 4.	Deskripsi Capaian Indikator Keekonomisan Itjen Tahun 2013	9
Tabel 5.	Deskripsi Nilai Kerugian Negara Kementan Tahun 2010 - 2013	10
Tabel 6.	Deskripsi Unit Kerja Eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 – 2013	11
Tabel 7.	Hasil Penilaian SPI lingkup Unit Kerja Eselon I/UPT Kementan Tahun 2010 – 2013	12
Tabel 8.	Realisasi Anggaran per Belanja Inspektorat Jenderal Tahun 2013	13
Tabel 9.	Realisasi Anggaran per Kegiatan Eselon II Inspektorat Jenderal Tahun 2013	14

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan dan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal, sesuai dengan tuntutan reformasi terdahulu, cenderung menerapkan pola pengawasan bersifat watchdog atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan kepada mitra kerja untuk menjelaskan sesuatu, saat ini paradigma pengawasan lebih bersifat consulting partner atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif, guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi mitra kerja dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan ke depan diharapkan bersifat Catalyst/Quality Assurance dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan strategi pengawasan yang akan ditempuh ke depan yaitu pengawasan yang lebih bersifat pre-emtif dan preventif.

Dalam rangka menjalankan peran utamanya, Inspektorat Jenderal diharapkan menjalankan fungsi sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif tersebut, potensi terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini, sehingga dapat diambil langkah penanganan yang sesuai, agar tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

1. Landasan Hukum

Kewenangan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan pada Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian. Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Sedangkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 dan Peraturan Menteri PAN dan RB No.29 Tahun 2010 dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan pengelolaan

sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan stratejik yang telah dirumuskan.

2. Maksud dan Tujuan

LAKIP tahun 2013 ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) kepada Menteri Pertanian selaku pimpinan tertinggi kementerian.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah dalam rangka memenuhi kewajiban Inspektorat Jenderal Kementan melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2013.

3. Sistematika Penyusunan LAKIP 2013

Sistematika penyusunan LAKIP 2013 mengacu kepada format LAKIP sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan memperhatikan ketentuan terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) No. 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. ORGANISASI DAN FUNGSI - FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian. Sedangkan fungsinya adalah: 1) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; 2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian, dan;
- 5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dibentuk unit eselon II sebagai pelaksana teknis dan administratif yang terdiri dari :

2

1. Sekretariat Inspektorat

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

2. Inspektorat I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian.

3. Inspektorat II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan.

4. Inspektorat III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP), dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian.

5. Inspektorat IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.

6. Inspektorat Investigasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya percepatan pemberantasan korupsi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis

Dalam rangka memberikan arah dan pedoman dalam menetapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2010 - 2014, maka Inspektorat Jenderal telah merumuskan visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu "Menjadi Lembaga Pengawasan yang Profesional dalam Menegakkan Kepemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN di Kementerian Pertanian".

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang harus dilaksanakan antara lain:

- a. Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN (clean government) di Kementerian Pertanian;
- Mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian;
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian;
- d. Mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi di Kementerian Pertanian;
- e. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada unitunit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif;
- f. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif;
- g. Mendorong terwujudnya penerapan pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan mendapatkan opini wajar.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan misi di atas, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi, maka disusun tujuan sebagai berikut:

 Mendorong terwujudnya Kementerian Pertanian yang peduli terhadap kesejahteraan petani melalui pertanian yang tangguh, berdaya saing, dan ketahanan pangan yang mantap; 2) Mendorong terwujudnya *good governance* dan dan bebas dari KKN pada Kementerian Pertanian melalui pengawasan yang efektif dan akuntabel.

b. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan pengawasan yang dijalankan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2013 menargetkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian.

3. Kebijakan dan Program Pengawasan

Tahun 2013 merupakan tahun keempat pembangunan pertanian pada kabinet Indonesia Bersatu II, dengan penetapan kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

a. Kebijakan Pengawasan

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998, Undang-undang No.22 Tahun 1999 (revisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004) dan Inpres No.7 Tahun 1999, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggungjawab, bersih dan bebas KKN dan mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.

Selain itu, kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Lembaga, Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dan beberapa ketentuan lainnya yang terkait dengan implementasi Otonomi Daerah dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja terkait dengan upaya mewujudkan good governance.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2013, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian No.458A/KPTS/KP.520/H/04/2012.

b. Program Pengawasan

Pembangunan Pertanian tahun 2013 dilaksanakan melalui 12 program utama yakni program-program yang disesuaikan dengan spesifikasi, karakteristik dan diselaraskan dengan tugas dan fungsi unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian secara optimal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014 dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014. Terkait hal tersebut, Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan intern lingkup Kementan, pada tahun 2013 melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian.

4. Rencana Kinerja Tahun 2013

Sebagai penjabaran atas sasaran staretgis yang telah ditetapkan tahun 2013, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2013 disusun dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu kepada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Adapun rincian kegiatan Inspektorat Jenderal yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013 meliputi:

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Audit Kinerja
- 2) Pelaksanaan Audit Investigasi
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Pengawalan Lingkup Kementan
- 4) Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Strategis Eselon lingkup Kementan
- 5) Pembinaan Anti Korupsi lingkup Kementan dan Pelaksanaan Penilaian Unit Kerja WBK (Eselon II dan UPT)
- 6) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementan
- Pelaksanaan Evaluasi terhadap Sistem AKIP Kementan dan Sistem AKIP Eselon I Lingkup Kementan
- 8) Pelaksanaan Gerakan WTP Lingkup Kementan
- 9) Pelaksanaan Penanganan Tindak Lanjut LHA

Secara rinci Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2013 dapat dilihat pada *lampiran 1.*

B. Penetapan Kinerja

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2012 sebagai acuan tolok ukur

evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2013.

Sasaran strategis Inspektorat Jenderal tahun 2013 yaitu Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan indikator kinerja:

- Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit dengan target 95% dari anggaran yang dikelola satker;
- Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinyatakan sebagai unit kerja WBK dengan target 75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinilai/dievaluasi;
- 3. Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang menerapkan SPI dan dinilai cukup handal dengan target 90% dari unit kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang dinilai/dievaluasi.

Secara rinci Penetapan Kinerja (PK) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2013 dapat dilihat pada *lampiran 2*.

LAKIP 2013 Inspektorat Jenderal Kementan

7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Pada bab ini diuraikan tentang capaian kinerja (*outcome*) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2013 mengacu pada Penetapan Kinerja (PK) antara Inspektorat Jenderal dengan Kementerian Pertanian.

A. Akuntabilitas Kinerja

Kriteria keberhasilan pencapaian sasaran strategis tahun 2013 ditetapkan berdasarkan atas pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setiap akhir periode, instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK). Pengukuran Kinerja dilakukan dengan metode *scoring* yaitu berkategori sangat berhasil (capaian >100%); berkategori berhasil (capaian 80 – 100%), berkategori cukup berhasil (capaian 60 – 79%), dan berkategori kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran terhadap sasaran strategis Inspektorat Jenderal tahun 2013 disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 1.

Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Kementan Tahun 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Capaian
Meningkatnya	Efektivitas, efisiensi	95% dari	99,81	105,06	Sangat
Pengawasan	dan keekonomisan	anggaran yang			Berhasil
dan	pelaksanaan	dikelola satker			
Akuntabilitas	program/kegiatan				
Aparatur	pada satker lingkup				
Kementerian	Kementan yang				
Pertanian	diaudit				
	Unit Kerja Eselon	75% dari unit	76,49	101,98	Sangat
	II/UPT lingkup	kerja Eselon			Berhasil
	Kementan yang	II/UPT lingkup			
	dinyatakan sebagai	Kementan yang			
	unit kerja WBK	dinilai			
	Unit Kerja Eselon	90% dari unit	73,88	82,09	Berhasil
	I/UPT lingkup	kerja Eselon			
	Kementan yang	I/UPT lingkup			
	menerapkan SPI,	Kementan yang			
	dan dinilai handal.	dinilai			

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, disampaikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan terhadap sasaran strategis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit.

Inspektorat Jenderal selama tahun 2013 telah melaksanakan audit terhadap satkersatker lingkup Kementan sebanyak 458 satker atau 112,25% dari target 408 satker yang ditetapkan. Total anggaran yang dikelola 458 satker teraudit senilai Rp13.618.208.022.000 (76,42%) dari total anggaran Kementan senilai Rp17.819.545.212.000, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.

Deskripsi Capaian Indikator Kinerja Itjen Tahun 2013

No	Anggaran Satker yang 13.618.208.022.000 76,42% dibandingka diaudit anggaran Kementar					
1	, ,	13.618.208.022.000	76,42% dibandingkan dgn anggaran Kementan Rp17.819.545.212.000			
2	Temuan Tidak Efektif	43.348.996.318	0,32% dari total anggaran yang diaudit			
3	Temuan Tidak Efisien	2.223.505.600	0,02% dari total anggaran yang diaudit			
4	Temuan Kerugian Negara (tidak ekonomis)	25.310.091.624	0,19% dari total anggaran yang diaudit			

Pada awalnya, indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Jenderal berupa "persentase efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan serta ketaatan pengelolaan anggaran satker yang diaudit dengan target 95% dari anggaran yang dikelola satker telah efektif, efisien, dan ekonomis". Namun, dengan mempertimbangkan hasil pertemuan Rapat Penyusunan LAKIP Kementerian Pertanian pada tanggal 12 Desember 2012 di Hotel Horison yang dihadiri oleh seluruh eselon I, Inspektorat Jenderal diminta merubah indikator capaian kinerja yang mengandung empat subindikator (efektivitas, efisiensi, keekonomisan dan ketaatan) menjadi hanya satu indikator saja.

Hal ini dilatarbelakangi atas hasil penilaian Menpan dan RB tahun anggaran 2011 yang menyebutkan bahwa Penetapan Kinerja (PK) Inspektorat Jenderal disarankan mengacu pada Penetapan Kinerja (PK) BPK RI agar penghitungan capaian indikatornya dapat lebih konkrit (SMART), mengingat pada awalnya dalam 1 indikator terdapat 4 subindikator. Dengan demikian, meskipun indikator kinerja masih tertulis seperti pada subtopik diatas, namun tolak ukur indikator kinerja yang digunakan, terevisi menjadi "persentase keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan yang diaudit dengan target 95% dari anggaran yang dikelola satker telah ekonomis".

Untuk lebih jelasnya, deskripsi indikator kinerja setelah revisi ditampilkan pada table 3. berikut ini.

Tabel 3.

Deskripsi Capaian Indikator Kinerja (revisi) Itjen Tahun 2013

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Anggaran Satker yang diaudit	13.618.208.022.000	76,42% dibandingkan dgn anggaran Kementan Rp17.819.545.212.000
2	Temuan Kerugian Negara (tidak ekonomis)	25.310.091.624	0,19% dari total anggaran yang diaudit

Berdasarkan deskripsi data hasil audit kinerja yang tertera pada tabel diatas, maka dengan mengurangkan jumlah anggaran satker teraudit dengan jumlah temuan tidak ekonomis, dihasilkan kesimpulan bahwa senilai Rp13.592.897.930.375,80 (99,81%) anggaran satker teraudit telah dikelola secara ekonomis. Hasil persentase capaian indikator unsur keekonomisan adalah sebesar 99,81%, atau 105,06% dibanding sasaran strategis yang ditetapkan (realisasi capaian 99,81% dibanding target capaian 95%). Dengan demikian, kategori capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah Sangat Berhasil.

Apabila dibandingkan capaian sasaran strategis dimaksud dengan Renstra Itjen 2010-2014, Inspektorat Jenderal telah mampu memenuhi target indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2010-2014 berupa efektifitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit sebesar 95%.

Apabila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya, diketahui bahwa tren capaian keekonomisan kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,08% dibandingkan dengan capaian tahun 2012. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa tingkat keekonomisan pelaksanaan pengawasan perlu menjadi prioritas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementan, seperti tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 4.

Deskripsi Capaian Indikator Keekonomisan Itjen Periode 2010 - 2013

No.	Tahun	Jumlah Satker yang diaudit	Anggaran yang diaudit (Rp)	% Keekonomisan	Tren
1	2010	405	5.414.162.556.000	99,88	
2	2011	452	5.957.355.344.000	99,87	(0,01)
3	2012	458	12.004.816.949.000	99,89	0,02
4	2013	458	13.618.208.022.000	99,81	(0,08)

Bila dianalisis lebih mendalam, selisih penambahan jumlah anggaran yang diaudit tahun 2013 dibanding tahun 2012 sebesar Rp1.613.391.073.000, merupakan jumlah anggaran yang cukup besar dan berpotensi mengurangi laju tren peningkatan persentase keekonomisan atau meningkatnya nilai ketidakekonomisan yang menjadi indikator sasaran strategis Itjen, sebagaimana terlihat dari data fluktuasi Nilai Kerugian Negara sebagaimana data pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5.

Deskripsi Nilai Kerugian Negara Kementan Tahun 2010 - 2013

No	Tahun	Nilai KN (Rp.)	% KN terhadap anggaran yang diaudit	Tren
1	2010	6.275.811.305,51	0,12	
2	2011	7.878.745.915,87	0,13	(+0,01)
3	2012	12.852.397.149,98	0,11	(-0,02)
4	2013	25.310.091.624,00	0,19	(+0,08)

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui adanya laju **peningkatan** tingkat persentase nilai Kerugian Negara pada Kementan sebesar 0,08%. Hal ini dapat disebabkan oleh karena pelaksanaan program/kegiatan yang belum sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, Sistem Pengendalian Intern yang lemah terutama dalam pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembatuan dan proses pengadaan barang/jasa yang mengalami keterlambatan, serta adanya revisi kegiatan di pertengahan/akhir tahun anggaran yang berpotensi terjadi kegagalan.

Namun Inspektorat Jenderal selalu berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dengan penerapan kebijakan pengawasan intern "*Green Audits*". Inspektorat Jenderal harus mampu berperan sebagai katalis agar memberikan dampak positif terhadap kinerja dan ketaatan aparatur dalam mengelola anggaran, terutama yang bekerja pada satker - satker lingkup Kementan yang diaudit.

2) Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinyatakan sebagai unit kerja WBK

Inspektorat Jenderal pada tahun 2013 telah berhasil mengusulkan penetapan 166 unit kerja lingkup Kementan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Menteri Pertanian, atau tercapai 76,49% dari 217 unit kerja yang dinilai. Bila dibandingkan dengan target indikator sasaran strategis yang ditetapkan yaitu sebesar 75% unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan dinyatakan sebagai unit kerja WBK, maka Inspektorat Jenderal telah mampu melebihi target persentase capaian sasaran strategis dimaksud, sebesar 101,98% (capaian 76,49% dibanding target

75%). Dengan demikian, kategori capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2013 adalah **Sangat Berhasil**.

Di sisi lain, bila data penilaian unit kerja berpredikat WBK selama tiga tahun terakhir disandingkan, maka disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal telah berhasil meningkatkan nilai persentase capaian indikatornya dari tahun ke tahun. Nilai persentase jumlah unit kerja berpredikat WBK mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2013, naik sebesar 23,16% dari capaian tahun 2012. Hal ini dapat menunjukkan Inspektorat Jenderal telah mampu berperan dalam peningkatkan integritas satker secara mandiri di tahun 2012, sehingga pada tahun berikutnya, sebagian besar berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan predikat WBK yang telah disandingnya dengan penuh tanggungjawab. Capaian unit kerja berpredikat WBK dari periode tahun 2010 - 2013, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.

Deskripsi Unit Kerja Eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 - 2013

No	Tahun	Jumlah Unit Kerja dinilai (satker)	Jumlah Unit Kerja Berpredikat WBK (satker)	%	% Tren
1	2010	225	92	41,78	-
2	2011	225	108	48,00	6,22
3	2012	225	120	53,33	5,33
4	2013	217	166	76,49	23,16

Apabila dibandingkan capaian sasaran strategis dimaksud dengan Renstra Itjen 2010-2014, Inspektorat Jenderal telah mampu memenuhi target indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2010-2014 berupa Pembinaan Komitmen Anti Korupsi lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 1 laporan. Kegiatan Pembinaan Komitmen Anti Korupsi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal berimplikasi pada menguatnya komitmen pegawai dalam menegakkan integritas dan akuntababilitas masing-masing unit kerja sehingga memberikan dampak terciptanya unit kerja yang bebas dari korupsi. Kegiatan pembinaan tersebut diikuti dengan kegiatan penilaian unit kerja untuk mendapatkan predikat Unit Kerja WBK dan Pemasyarakatan Tekad Anti Korupsi melalui kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) dan Kampanye Anti Korupsi.

Keberhasilan Inspektorat Jenderal Kementan dalam mencapai target sasaran unit kerja yang ditetapkan sebagai unit kerja WBK merupakan dampak terlaksananya pembinaan Komitmen Anti Korupsi (KAK) bagi pegawai Kementerian Pertanian yang diselenggarakan sebanyak 3 kali selama tahun 2013 dengan total pegawai terbina sebanyak 1.149 pegawai atau lebih dari 3000 pegawai terbina selama kurun waktu 2011 s.d. 2013. Diperkuat juga dengan penilaian eksternal yang dilaksanakan oleh KPK dalam survei integritas tahun 2013 dengan hasil prestasi bahwa Kementerian Pertanian menduduki *ranking* 5 dari 20 kementerian/lembaga dengan nilai 7,49

meningkat setelah pada tahun 2012 yang lalu, Kementerian Pertanian memperoleh nilai 6,82 dengan prestasi *ranking* 12 dari 20 kementerian/lembaga.

3) Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang menerapkan SPI dan dinilai cukup handal

Sepanjang tahun 2013, Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian terhadap 157 Satlak PI dari total 178 Satlak PI yang terbentuk di lingkungan Kementan. Hasil penilaian Satlak PI menyimpulkan bahwa predikat Sangat Handal diraih oleh 32 satker (20,38%), predikat Handal diraih oleh 84 satker (53,50%), predikat Cukup Handal diraih oleh 30 satker (19,10%) dan predikat Kurang Handal diraih oleh 11 satker (7,01%). Dengan demikian, dari 157 Satlak PI yang dinilai sepanjang tahun 2013, terdapat total 116 Satlak PI yang berpredikat Sangat Handal dan Handal (73,88%). Sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Umum SPIP peringkat penilaian SPIP dikaregorikan dalam tiga kelompok yaitu Emas, Perak, Perunggu; namun dalam dokumen PK Itjen istilah tersebut tertera sebagai kategori Sangat Handal, Handal, Cukup Handal, dan Kurang Handal.

Bila dibandingkan dengan target sasaran strategis yang ditetapkan yaitu sebesar 90% Satlak PI berhasil dinilai/dievaluasi pada tahun 2013 mendapat predikat handal, maka Inspektorat Jenderal belum mampu mencapai target persentase capaian sasaran strategis dimaksud, dengan nilai capaian sebesar 80,09% (capaian 73,88% dibanding target 90%). Hal ini disebabkan karena adanya Satlak PI yang mendapat kategori Cukup Handal (19,10%) dan Kurang Handal (7,01%). Namum nilai capaian tersebut masih menempatkan Inpektorat Jenderal pada kategori **Berhasil**.

Apabila dibandingkan capaian sasaran strategis dimaksud dengan Renstra Itjen 2010-2014, Inspektorat Jenderal telah mampu memenuhi target indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2010-2014 berupa pelaksanaan SPI (penilaian Satlak PI Handal dan Sangat Handal) sebesar 80%.

Tabel 7.

Hasil Penilaian SPI lingkup Unit Kerja Eselon I / UPT Kementan 2010 - 2013

Tahun (1)	Satlak Pl yang	Berpre Sangat I	Handal	Berpre Hand (4)	dal	Berpere Cukup H	landal	Berper Kurang (6	Handal
	dinilai (2)	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2010	157	25	15,92	34	21,66	49	31,21	49	31,21
2011	145	70	48,28	37	25,52	24	16,55	14	9,66
2012	121	59	48,76	39	32,23	14	11,57	9	7,44
2013	157	32	20,38	84	53,50	30	19,10	11	7,01

Terlihat pada kolom 2 bahwa jumlah Satlak PI yang dinilai setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang cukup besar. Hal ini dikarenakan adanya perubahan jumlah satker lingkup Kementan dari tahun ke tahun, sebagai upaya efisiensi yang dilakukan oleh unit eselon I sebagai bentuk konkrit tindaklanjut rekomendasi BPK RI yang menyarankan jumlah satker lingkup Kementan sebaiknya sebanyak maksimal 1.000 satker. Adapun kenaikan jumlah Satlak PI pada tahun 2013, menandakan bahwa terdapat unit kerja/satker dan UPT yang baru membentuk Satlak PI.

Bila dianalisis lebih mendalam dengan membandingkan capaian tahun 2012 dan 2013, maka terlihat jelas bahwa Satlak PI pada kategori Handal (kolom 4) memiliki trend kenaikan yang stabil (115,38%) dibanding kategori Sangat Handal (kolom 3) yang cenderung mengalami trend penurunan (45,76%) dan kategori Cukup Handal (kolom 5) dengan trend kenaikan (114,28%). Menurunnya Satlak PI dengan kategori Sangat Handal disebabkan kurang memadainya pedokumentasikan pelaksanaan kegiatan dan hal ini memberikan kontribusi meningkatnya Satlak PI kategori Handal dan Cukup Handal. Teridentifikasi bahwa jumlah Satlak PI dalam kategori Handal lebih banyak dibanding kategori lainnya. Hal ini menyimpulkan bahwa pada umumnya kinerja Satlak PI lingkup Kementan cenderung berjalan normal/business as usual.

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2013 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp67.943.286.000 yang direalisasikan dengan baik melalui penerapan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp62.016.018.308 (91,28%) dan realisasi fisik sebesar 105,61%. Adapun rincian realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.

Realisasi Anggaran per Belanja Inspektorat Jenderal Tahun 2013

Kode/ Program/ Kegiatan/ MAK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/MAK/ URAIAN PENGELUARAN	PAGU	Jumlah Realisasi s/d Bulan Lalu Rp	Jumlah Realisasi Bulan ini Rp	Jumlah Realisasi s/d Bulan ini Rp	Sisa Pagu	(%) REAL. THD PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
018.02.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN	67.943.286.000	53.942.759.313	8.073.258.995	62.016.018.308	5.927.267.692	91,28
51	Belanja Pegawai	18.750.000.000	15.625.287.128	1.436.812.023	17.062.099.151	1.687.900.849	91,00
52	Belanja Barang	47.887.556.000	37.014.446.185	6.636.446.972	43.650.893.157	4.236.662.843	91,15
53	Belania Modal	1.305.730.000	1.303.026.000	0	1.303.026.000	2.704.000	99,79

Sedangkan realisasi anggaran per eselon II berdasarkan kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9. Realisasi Anggaran per Kegiatan Eselon II Inspektorat Jenderal Tahun 2013

		PRO	GRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTP	JUMLAF	I ANGGARAN				OUT	TUY	
No	KODE		UT	PAGU	REALISASI		,	TARGET	REALISASI		
				Rp.	Rp.	%					%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
018	3.02.03	PEN	GRAM PENGAWASAN DAN INGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR ENTERIAN PERTANIAN	67.943.286.000	62.016.018.308	91,28					105,6
A	Pening Inspek		n Pelaksanaan Pengawasan lingkup I s.d IV								
	1		iu Laporan Keuangan Eselon I dan Kementerian tanian	1.688.000.000	1.283.509.080	76,04	26	Laporan	26	Laporan	100,00
	2	Per	ngawalan	1.676.428.000	1.419.637.646	84,68	4	Laporan	4	Laporan	100,00
	3	Auc	dit Kinerja Pusat dan Daerah	15.228.760.000	14.647.994.905	96,19	408	satker	458	satker	112,2
	4	Eva	aluasi LAKIP lingkup Eselon I	1.586.000.000	1.385.272.666	87,34	13	Laporan	13	Laporan	100,00
	5	Eva	aluasi Kegiatan Strategis	1.532.000.000	1.340.119.500	87,48	4	Laporan	4	Laporan	100,00
	6	Evaluasi LHA		514.800.000	473.262.500	91,93	22	Laporan	22	Laporan	100,0
	7	Ped	doman Kerja Audit	309.600.000	263.220.000	85,02	12	Laporan	12	Laporan	100,0
	8		poran Pelaksanaan kegiatan lingkup pektorat I s.d IV	826.196.000	803.544.465	97,26					
		Gei	rakan WTP	781.976.000	767.526.465		12				
		a.	Audit BMN dlm rangka mendukung gerakan WTP lingkup Inspektorat I s.d IV	25.976.000	24.763.400	95,33	2	kegiatan	2	kegiatan	100,0
		C.	Pendampingan workshop penyusunan LK Eselon I dlm rangka mendukung gerakan WTP	756.000.000	742.763.065	98,25	2	kegiatan	1	kegiatan	50,0
			aksanaan kegiatan pendukung pengawasan nya	44.220.000	36.018.000	81,45	1	kegiatan	1	kegiatan	100,00
В			Pelaksanaan Pengawasan lingkup								
	9	Per	nggalangan/Pembinaan Tekad Anti korupsi	2.965.872.000	2.943.980.503	99,26	1	Laporan	1	Laporan	100,00
	10	Aud	dit Sanggah banding	221.800.000	161.512.500	72,82	10	Laporan	5	Laporan	50,00
	11	Aud	dit Khusus/Investigasi	1.157.000.000	1.101.520.592	95,20	24	Kasus	44	Kasus	183,3
	12	Aud	dit dengan Tujuan Tertentu	1.400.000.000	1.204.969.560	86,07	2	Laporan	4	Laporan	200,00
	13		oran Pelaksanaan kegiatan Pengawasan kup Inspektorat Investigasi	57.180.000	39.517.500	69,11	2	Laporan	2	Laporan	100,00

	gan Manajemen dan Dukungan Teknis a pada Inspektorat Jenderal								
14	Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran, perencanaan kinerja dan perencanaan pengawasan	422.800.000	180.404.700	42,67	9	Dokumen	9	Dokumen	100,00
15	Laporan Pelaksanaan kegiatan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, organisasi kepegawaian hukum dan humas, data dan pemantauan LHA serta laporan progres	4.063.558.000	3.555.715.250	87,50	10	Laporan	10	Laporan	100,00
16	Laporan Hasil Koordinasi, pembinaan dan monitoring kegiatan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, organisasi kepegawaian hukum dan humas serta data dan pemantauan LHA	3.927.497.000	3.888.801.250	99,01	3	Laporan	3	Laporan	100,00
17	Laporan pelaksanaan dukungan teknis di lingkup Itjen Kementan	6.104.280.000	5.289.464.638	87	7	Laporan	7	Laporan	100,00
	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.432.829.000	3.125.017.808	91,03	3	Laporan	3	Laporan	
	Pelaksanaan SPIP di lingkup Itjen Kementan	128.400.000	86.160.000	67,10					
	Pelaksanaan SPIP di lingkup Kementerian Pertanian (Pembinaan, Penilaian, Forum SPI)	3.227.899.000	2.970.841.728	92,04					
	Peningkatan Kapasitas Pengendalian Internal	76.530.000	68.016.080						
	b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementan	652.060.000	344.703.500	52,86	1	Laporan	1	Laporan	
	d. Rapat Koordinasi Pengawasan Pembangunan Pertanian	1.392.791.000	1.206.114.350	86,60	2	Laporan	2	Laporan	
	e. Evaluasi Kinerja Atani	626.600.000	613.628.980	97,93	1	Laporan	1	Laporan	
18	Dokumen analisis LHA	443.200.000	352.336.000	79.50	2	Laporan	2	Laporan	100,00
19	Diklat fungsional dan teknis bidang	498.783.000	197.775.150	39,65	2	Diklat	2	Diklat	100,00
20	Layanan Perkantoran	22.013.802.000	20.180.433.903	91,67	12	Bulan	12	Bulan	100,00
21	Pengadaan Kendaraan roda 4	582.350.000	582.350.000	100,00	2	unit	2	unit	100,00
22	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	723.380.000	720.676.000	99,63	52	unit	52	unit	100,00
1 400	JUMLAH	67.943.286.000	62.016.018.308	91,28					105,61

Capaian realisasi keuangan Inspektorat Jenderal T.A. 2013 sebesar 91,28% telah dimanfaatkan secara optimal, mengingat capaian fisiknya mencapai 105,61%. Adapun 8,72% anggaran yang tidak terserap merupakan bentuk efisiensi anggaran dan pengembalian uang makan tahun 2013.

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka menerapkan pilar – pilar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan yang dituangkan melalui mekanisme penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat eselon I, Inspektorat Jenderal dalam dokumen ini telah menyajikan data yang *valid*, terkini, obyektif, dan disertai dengan proses analisis data, terkait penyampaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah pusat (dekonsentrasi) dan perkembangan realisasi kegiatan pengawasan intern untuk tahun anggaran 2013.

Berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja yang dijadikan acuan untuk menilai tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal telah mampu melebihi ketiga target untuk 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja (PK) yaitu efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementan yang diaudit dan unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinyatakan sebagai unit kerja WBK, sedangkan 1 (satu) sasaran strategis tidak mencapai target yaitu unit kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang menerapkan SPI dan dinilai handal. Dari nilai rata-rata pencapaian tiga target sasaran strategis (outcome) tersebut, Inspektorat Jenderal termasuk dalam kategori Berhasil dengan nilai capaian sebesar 96,37%.

Hal ini terwujud atas suksesnya penerapan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian yang dilaksanakan berlandaskan strategi pengawasan "*Green Audits*", pemberdayaan SDM aparatur secara berkelanjutan, optimalisasi penggunaan sumber daya pendanaan dan perencanaan kegiatan yang telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta koordinasi antar penanggungjawab kegiatan yang berjalan cukup terpadu.



RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi Eselon I : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

No. Sasaran Strategis Indikator Klinerja A A I Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan 95% dari anggaran yang dikelola satker program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian efektif, efisien, dan ekonomis Pertanian yang diaudit Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang 75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup dinyah Bebas Kementan yang dinilai/ dievaluasi dari Korupsi (WBK) Unit Kerja Eselon I/UPT (Satlak PI) lingkup Kementan 90% dari unit kerja Eselon I/UPT (Satlak PI) yang menerapkan SPI dan dinilai dengan predikat lingkup Kementan yang dinilai/dievaluasi handal	lahu	l ahun Anggaran	: lanun 2013		
nya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian	Š		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
nya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian	-		7	3	4
Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang 75% dari ur dinyatakan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Kementan dari Korupsi (WBK) Unit Kerja Eselon I/UPT (Satlak PI) lingkup Kementan 90% dari un yang menerapkan SPI dan dinilai dengan predikat lingkup Kerhandal	-	Meningkatnya Pen Pertanian	gawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementeriar	n Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan 9 program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian e Pertanian yang diaudit	95% dari anggaran yang dikelola satker efektif, efisien, dan ekonomis
Unit Kerja Eselon I/UPT (Satlak PI) lingkup Kementan 90% dari un yang menerapkan SPI dan dinilai dengan predikat lingkup Ker handal				Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang adinyatakan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Hari Korupsi (WBK)	75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinilai/ dievaluasi berpredikat WBK
				Unit Kerja Eselon I/UPT (Satlak PI) lingkup Kementan Syang menerapkan SPI dan dinilai dengan predikat Ihandal	90% dari unit kerja Eselon I/UPT (Satlak PI) lingkup Kementan yang dinilai/dievaluasi berpredikat handal



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

JI. Harsono RM. No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550 Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian Telepon: 7800230, 7806131 - 34 Pesawat: 3204, 3206, 3214, 3216 Fax: 7800220, 7804856 Website: http://www.deptan.go.id/itjen/

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen kepemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : R. Azis Hidajat

Jabatan : Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

2. Nama : Suswono

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2013 sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Januari 2013

Pihak Pertama, Inspektur Jenderal

R. Azis Hidajat

Pihak Kedua, Menteri Pertanian

Suswono

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi Eselon I : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Tahun Anggaran : Tahun 2013

3	Tallell Allygaran		
ž	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-	7	3	4
-	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan 95% dari anggaran yang dikelola satker program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian efektif, efisien, dan ekonomis Pertanian yang diaudit	95% dari anggaran yang dikelola satker efektif, efisien, dan ekonomis
		Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang 75% dari unit kerja Eselon II/UPT dinyatakan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah lingkup Kementan yang dinilai/ Bebas dari Korupsi (WBK)	75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinilai/ dievaluasi berpredikat WBK
		Unit Kerja Eselon I/UPT (Satlak PI) lingkup Kementan 90% dari unit kerja Eselon I/UPT (Satlak yang menerapkan SPI dan dinilai dengan predikat PI) lingkup Kementan yang handal	90% dari unit kerja Eselon I/UPT (Satlak PI) lingkup Kementan yang dinilai/dievaluasi berpredikat handal

Jumlah anggaran:

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian : Rp69.836.927.000,-

Jakarta, Januari 2013

Inspektur Jenderal

R. Azis Hidajat

1/

Menteri Pertanian

Suswono

Lampiran 3

Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Tahun 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Capaian
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementan yang diaudit	95% dari anggaran yang dikelola satker	99,81	105,06	Sangat Berhasil
	Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinyatakan sebagai unit kerja WBK	75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinilai	76,49	101,98	Sangat Berhasil
	Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang menerapkan SPI, dan dinilai handal.	90% dari unit kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang dinilai	73,88	82,09	Berhasil